

WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume. 5 Nomor. 1, November 2025

PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, INDEPENDENSI DAN PENGALAMAN PEMERIKSA PAJAK TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN (FRAUD) DENGAN MORALITAS INDIVIDU SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA KPP DI KOTA MEDAN)

Mutiara Andora Lubis ^{1*)}; Syafrida Hani ²⁾; Eka Nurmala Sari ³⁾

- 1). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: mutiara.lubis06@gmail.com
- 2). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: syafridahani@umsu.ac.id
- 3). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: ekanurmala@umsu.ac.id

*Corresponding email: mutiara.lubis06@gmail.com

Abstract

This study was conducted to examine and analyze the influence of tax auditor skepticism, independence, and experience on Fraud detection with individual morality as a moderating variable. The study used an associative research approach. Data collection techniques included distributing questionnaires. The sampling technique used a quota sampling technique with 49 respondents and path analysis using SEM PLS version 4. Based on the results, it was concluded that Professional Skepticism has a positive and significant effect on Fraud at the Tax Office in Medan City. This means that when companies increase the application of Professional Skepticism, the Good performance will increase Fraud prevention. Independence has a positive and significant effect on Fraud prevention at the Tax Office in Medan City. This means that when companies improve the implementation of good independence, it will increase Fraud prevention. Tax auditor experience has a positive and significant effect on Fraud prevention at the Tax Office in Medan City. This means that when companies improve the implementation of good tax auditor experience, it will increase Fraud prevention. Professional skepticism has a positive and significant effect on Fraud prevention, with individual morality as a moderating variable at the Tax Office in Medan City. Individual morality mediates the effect of independence on Fraud prevention at the Tax Office in Medan City in a positive direction. This means that individual morality strengthens the relationship between independence and Fraud prevention. Individual morality mediates the effect of tax auditor experience on Fraud prevention at the Tax Office in Medan City. This means that individual morality strengthens the relationship between tax auditor experience and Fraud prevention.

Keyword: *Fraud Prevention, Individual Morality, Professional Skepticism, Independence and Tax Auditor Experience*

PENDAHULUAN

Audit merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan, terutama di tengah meningkatnya tuntutan stakeholders terhadap kualitas pelaporan keuangan. Audit adalah proses sistematis untuk mengevaluasi bukti-bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan atau aktivitas organisasi guna memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi maupun peraturan yang berlaku. Audit dapat dilakukan oleh auditor independen maupun internal dengan tujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sekaligus mendeteksi potensi kesalahan atau kecurangan. Selain itu, audit juga mencakup audit kepatuhan, operasional, dan kinerja yang bermanfaat dalam meningkatkan transparansi, memperkuat tata kelola, serta membangun kepercayaan publik (Arum Ardianingsih & CA, 2021). Dalam bidang perpajakan, pemeriksaan akuntansi menjadi sarana penting untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku.

Pemeriksa pajak menganalisis laporan keuangan, buku besar, serta dokumen pendukung guna memastikan pendapatan, biaya, dan kewajiban pajak telah dicatat dengan benar. Proses ini berfungsi mendeteksi potensi ketidaksesuaian, penghindaran pajak, maupun kekeliruan, serta menetapkan koreksi fiskal secara adil (Wibowo et al., 2025). Dengan demikian, pemeriksaan akuntansi tidak hanya mendukung pengawasan fiskal, tetapi juga menjaga integritas sistem perpajakan.

Pemeriksa Pajak sendiri merupakan PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan/atau Penyidikan. Pemeriksaan dilakukan secara objektif dan profesional sesuai standar untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan Bukti Permulaan bertujuan memperoleh indikasi adanya pelanggaran, sedangkan Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari pajak (PERMENPAN-RB No.17 Tahun 2016). Agar pemeriksaan berjalan optimal, DJP mengeluarkan SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan yang menekankan penyelesaian tepat waktu, pencairan optimal, sengketa minimal, restitusi terkendali, dan kepatuhan berkelanjutan. Di sisi lain, risiko fraud juga menjadi perhatian penting. Fraud adalah tindakan ilegal dengan unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, baik berupa uang, aset, maupun bentuk lain yang merugikan pihak lain (Santoso & Pambelum, 2008; BPK, 2017). Deteksi fraud memiliki beberapa manfaat signifikan, antara lain mencegah kerugian besar di masa depan, memberikan wawasan mengenai kerentanan internal organisasi, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan (Izzati & Firmansyah, 2023). Strategi pencegahan fraud yang efektif akan memperkuat tata kelola, melindungi aset, serta meningkatkan daya tarik organisasi di mata investor, mitra bisnis, maupun masyarakat luas (Melinda et al., 2023).

Dalam upaya meminimalkan tindak kecurangan (*fraud*), terdapat sejumlah indikator penting yang perlu diperhatikan (Kristanti & Kuntadi, 2022). Kesadaran merupakan landasan awal, di mana setiap individu dalam organisasi memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap bahaya serta dampak dari kecurangan. Kesadaran ini mendorong munculnya sikap manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan perilaku, menahan godaan melakukan tindakan tidak etis, serta mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, penerapan prinsip transparansi menjamin bahwa seluruh proses, baik pengelolaan keuangan maupun pengambilan keputusan, dapat diakses dan diawasi oleh pihak yang berwenang sehingga mengurangi peluang manipulasi. Prinsip akuntabilitas juga menjadi faktor penting, karena setiap aktivitas harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Sikap demokratis dalam organisasi mendukung terciptanya lingkungan kerja yang partisipatif, terbuka terhadap kritik, dan menghargai suara setiap anggota, sehingga meminimalisir praktik penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, tertib administrasi menekankan pentingnya pencatatan yang rapi, sistematis, dan sesuai aturan sehingga mempermudah pelacakan bila terjadi kejanggalaan. Terakhir, saling percaya antaranggota organisasi menumbuhkan iklim kerja yang sehat, meskipun tetap perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menghindari potensi moral hazard.

Di samping indikator tersebut, terdapat pula faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendeteksian kecurangan. Pertama, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang kuat mampu menjadi benteng utama dalam mencegah dan mendeteksi fraud. SPIP menyediakan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan kontrol yang sistematis sehingga meminimalisir celah terjadinya penyimpangan (Tiarno & Budiwitjaksono, 2023). Kedua, whistleblowing system berfungsi sebagai saluran resmi bagi pegawai maupun pihak eksternal untuk melaporkan dugaan kecurangan tanpa rasa takut, sehingga meningkatkan deteksi dini terhadap praktik fraud (Adawiyah et al., 2023). Ketiga, moralitas individu sangat berperan karena pada akhirnya perilaku etis setiap orang dalam organisasi menjadi penentu utama. Individu dengan integritas

tinggi cenderung menolak terlibat dalam kecurangan meskipun terdapat peluang dan tekanan (Kuntadi et al., 2023). Dengan demikian, upaya meminimalkan dan mendeteksi fraud tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada kombinasi antara kesadaran personal, budaya organisasi, serta mekanisme pengendalian yang terstruktur. Integrasi dari indikator dan faktor-faktor tersebut akan memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga.

Berdasarkan kasus-kasus perpajakan yang terjadi di Sumatera Utara, seperti penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif hingga tindak pidana perpajakan yang menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah, terlihat bahwa kecurangan perpajakan merupakan masalah serius yang tidak hanya dilakukan oleh wajib pajak semata, tetapi juga berpotensi melibatkan pihak-pihak tertentu yang bekerja sama demi keuntungan pribadi. Kondisi ini memperlihatkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan lemahnya deteksi dini atas kecurangan, sehingga kerugian negara menjadi sulit dihindarkan. Oleh karena itu, peran pemeriksa pajak menjadi sangat penting, karena merekalah ujung tombak dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi yang berlaku. Seorang pemeriksa pajak dituntut memiliki karakteristik profesional, yakni berkompeten dalam bidang akuntansi dan perpajakan, teliti dalam menelaah dokumen, serta objektif dalam menarik kesimpulan. Integritas yang tinggi juga mutlak diperlukan agar pemeriksa tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu, seperti gratifikasi atau tekanan dari pihak eksternal. Selain itu, pemeriksa pajak harus memiliki kepekaan dalam mendeteksi pola-pola kecurangan, misalnya rekayasa transaksi, manipulasi faktur, hingga penyalahgunaan fasilitas perpajakan.

Skeptisme profesional merupakan salah satu faktor penting dalam pendeteksian kecurangan (fraud). Sikap ini menuntut pemeriksa pajak untuk selalu mempertanyakan, meragukan, dan mengevaluasi secara kritis setiap bukti audit sebelum menarik kesimpulan. Skeptisisme bukan berarti tidak percaya, tetapi mencari pembuktian atas informasi yang diterima. Dalam praktiknya, pemeriksa pajak seringkali menghadapi tekanan institusi, intervensi politik, hingga praktik gratifikasi, sehingga skeptisme profesional menjadi kunci agar tetap kritis dan objektif. Penelitian Prasetyo et al. (2019), Usman & Mattoasi (2021), serta Ayu et al. (2024) menegaskan bahwa skeptisme auditor berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Auditor atau pemeriksa dengan skeptisme tinggi lebih teliti dan waspada, sehingga lebih efektif dalam mengidentifikasi adanya penyimpangan laporan keuangan. Selain skeptisme, independensi juga berperan besar dalam meningkatkan kemampuan mendeteksi fraud. Independensi merujuk pada kebebasan pemeriksa pajak dari pengaruh luar, sehingga mampu menilai fakta secara objektif dan tidak memihak. Independensi ini mencakup sikap independen dalam praktik (*independence in fact*) maupun dalam penampilan (*independence in appearance*). Namun, fenomena di Sumatera Utara menunjukkan adanya intervensi dari pihak berkepentingan serta ketergantungan penyidik pajak pada aparat kepolisian, yang berpotensi mengurangi independensi pemeriksa pajak (Damanik et al., 2024). Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh Ayu et al. (2024), Siantari & Noviyanti (2024), dan Indrayani et al. (2021), menemukan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan, karena tanpa independensi hasil pemeriksaan menjadi kurang dapat dipercaya.

Pengalaman juga menjadi faktor penentu dalam mendeteksi kecurangan. Pemeriksa pajak dengan jam terbang tinggi, baik dari segi lama bekerja maupun variasi kasus yang pernah diperiksa, akan lebih cermat dan terampil dalam menemukan indikasi fraud. Semakin sering seorang pemeriksa menangani berbagai jenis perusahaan dan kasus, semakin kaya pula pengetahuan serta intuisi profesional yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhani & Riyadi (2024), Hafizhah & Abdurahim (2017), serta Islamiyah et al. (2020) menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kemampuan mendeteksi fraud. Dengan pengalaman yang memadai, pemeriksa pajak dapat lebih cepat mengenali pola-pola

penyimpangan dalam laporan keuangan dan bukti pendukungnya. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah moralitas individu. Moralitas merupakan landasan nilai dan norma yang membimbing seseorang dalam bertindak. Pemeriksa pajak dengan moralitas tinggi cenderung menghindari keterlibatan dalam praktik curang, serta lebih berkomitmen menjaga integritas dalam pemeriksaan. Sebaliknya, rendahnya kualitas moralitas individu meningkatkan risiko terjadinya kecurangan, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat pemeriksa itu sendiri. Penelitian Laksmi & Sujana (2019), Merawati & Mahaputra (2021), dan Kuswandi (2020) menunjukkan bahwa moralitas individu memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah fraud. Rendahnya kesadaran moral aparat desa di Asahan, misalnya, menjadi salah satu penyebab terjadinya kecurangan akuntansi yang merugikan negara. Dengan demikian, moralitas yang kuat akan menjadi filter utama dalam mencegah tindak kecurangan perpajakan.


METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel atau bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel lain. Menurut Sugiyono (2019), penelitian asosiatif adalah rumusan masalah yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, sedangkan penelitian kuantitatif menekankan pada analisis data numerik yang diolah dengan metode statistik (Juliandi et al., 2015). Populasi penelitian ini adalah pemeriksa pajak di KPP Pratama Kota Medan, dengan jumlah 49 orang, sehingga sampel diambil menggunakan teknik sampel jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan responden (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket dengan skala Likert lima poin (1–5) untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden (Sugiyono, 2014). Analisis data menggunakan SEM (Structural Equation Modeling), yaitu teknik statistik yang menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dengan indikatornya, hubungan antar konstruk laten, serta kesalahan pengukuran secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dalam SmartPLS memastikan bahwa indikator benar-benar mengukur konstruk yang diteliti melalui validitas konvergen dan diskriminan. Validitas konvergen diuji dengan kriteria outer loading $\geq 0,70$ (atau 0,60 pada penelitian eksploratif), AVE $\geq 0,50$, dan CR $\geq 0,70$. Validitas diskriminan dilihat dari Fornell-Larcker Criterion, cross loading, dan HTMT $\leq 0,90$ untuk memastikan indikator tidak mengukur konstruk lain. Jika kriteria terpenuhi, instrumen penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan.



Gambar 1. Hasil Uji Loading Factor

Gambar di atas menunjukkan hasil estimasi model penelitian menggunakan SmartPLS yang terdiri dari outer model dan inner model. Outer model menggambarkan hubungan antara konstruk laten dengan indikatornya. Terlihat bahwa semua indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,7, misalnya Skeptisme Profesional (0,887–0,927), Independensi (0,896–0,912), Pengalaman Pemeriksa Pajak (0,817–0,943), Moralitas Individu (0,784–0,944), dan Fraud (0,705–0,935), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator valid dalam mengukur konstruk yang ditelitinya. Inner model menggambarkan hubungan antar variabel laten dengan nilai path coefficient, yaitu Skeptisme Profesional berpengaruh positif terhadap Fraud (0,401), Independensi juga berpengaruh positif (0,372), Moralitas Individu berpengaruh paling besar dengan koefisien 0,507, sedangkan Pengalaman Pemeriksa Pajak justru berpengaruh negatif (-0,358). Selain itu, terdapat efek moderasi meskipun nilainya relatif kecil (0,042–0,253). Nilai R^2 sebesar 0,959 pada konstruk Fraud menunjukkan bahwa variabel-variabel independen mampu menjelaskan 95,9% variasi Fraud, sehingga model ini memiliki daya jelaskan yang sangat kuat dan layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 1. Nilai AVE

Average Variance Extracted (AVE)	
<i>Fraud</i>	0,709
Independensi	0,745
Moralitas Individu	0,818
Pengalaman Pemeriksa Pajak	0,812
Skeptisme Profesional	0,800

Sumber: Data diolah SmartPLS 2025

Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada tabel menunjukkan bahwa semua konstruk memiliki nilai di atas 0,50, yaitu Fraud (0,709), Independensi (0,745), Moralitas Individu (0,818), Pengalaman Pemeriksa Pajak (0,812), dan Skeptisme Profesional (0,800). Hal ini berarti masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari 70% varians indikatornya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam model penelitian memiliki validitas konvergen yang baik dan instrumen yang digunakan sudah valid.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi instrumen penelitian dalam menghasilkan data yang stabil pada kondisi serupa. Instrumen dianggap reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability $\geq 0,7$, yang menunjukkan sebagian besar varians berasal dari konstruk yang diukur, bukan kesalahan. Reliabilitas yang baik penting untuk menjamin kualitas, kredibilitas, dan generalisasi hasil penelitian.

Tabel 2. Composite Reliability

Composite Reliability	
<i>Fraud</i>	0,971
Independensi	0,935
Moralitas Individu	0,978
Pengalaman Pemeriksa Pajak	0,972
Skeptisme profesional	0,960

Sumber: Data diolah SmartPLS 2025

Nilai Composite Reliability (CR) pada tabel menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai di atas 0,70, yaitu Fraud (0,971), Independensi (0,935), Moralitas Individu

(0,978), Pengalaman Pemeriksa Pajak (0,972), dan Skeptisme Profesional (0,960). Hal ini mengindikasikan bahwa semua variabel memiliki reliabilitas yang sangat baik, artinya indikator-indikator yang digunakan konsisten dalam mengukur konstruksya sehingga instrumen penelitian dapat dipercaya dan layak digunakan.

Tabel 3. Croanbach Alpha

	Cronbach's Alpha
<i>Fraud</i>	0,968
Independensi	0,912
Moralitas Individu	0,975
Pengalaman Pemeriksa Pajak	0,967
Skeptisme profesional	0,950

Sumber: Data diolah SmartPLS 2025

Nilai Cronbach's Alpha pada tabel menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai jauh di atas 0,70, yaitu Fraud (0,968), Independensi (0,912), Moralitas Individu (0,975), Pengalaman Pemeriksa Pajak (0,967), dan Skeptisme Profesional (0,950). Hal ini menandakan bahwa setiap variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi, sehingga item-item pertanyaan dalam konstruk tersebut reliabel dan dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian secara konsisten.

Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Koefisien Determinasi (R-Square) dalam SmartPLS digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai R-Square berkisar antara 0 hingga 1, semakin tinggi nilainya maka semakin besar kemampuan model menjelaskan variabel dependen. Secara umum, nilai 0,75 dianggap kuat, 0,50 moderat, dan 0,25 lemah.

Tabel 4. Uji R-Square

	R Square	R Square Adjusted
<i>Fraud</i>	0,959	0,952

Sumber: Data diolah SmartPLS 2025

Berdasarkan tabel 4, nilai R-Square Fraud sebesar 0,959 dan R-Square Adjusted sebesar 0,952, yang berarti variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi Fraud sebesar 95,9%, sedangkan sisanya 4,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai ini termasuk kategori sangat kuat, sehingga model penelitian dapat dikatakan memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik terhadap variabel Fraud.

Pengujian Variabel Penelitian

Uji signifikansi dalam SmartPLS menggunakan metode bootstrapping untuk memastikan bahwa hubungan antarvariabel benar-benar memiliki makna statistik, bukan terjadi secara kebetulan. Suatu hubungan dianggap signifikan apabila nilai t-statistic lebih dari 1,96 atau p-value kurang dari 0,05. Hasil pengujian ditampilkan dalam bentuk diagram jalur dan tabel output, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami arah, kekuatan, serta tingkat kebermaknaan pengaruh antarvariabel. Selain itu, uji ini juga menjadi dasar dalam menentukan diterima atau ditolaknyanya hipotesis serta menilai sejauh mana model penelitian dapat dipercaya.

Tabel 5. Uji Pengaruh Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Independensi -> Fraud	0,372	0,398	0,129	2,888	0,004
Pengalaman Pemeriksa Pajak - > Fraud	0,358	0,319	0,241	2,486	0,001
Skeptisme profesional -> Fraud	0,401	0,381	0,173	2,318	0,021

Sumber: Data diolah SmartPLS 2025

Berdasarkan tabel 5 hasil uji pengaruh langsung, dapat dijelaskan bahwa variabel Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fraud dengan nilai original sample sebesar 0,372, t-statistic 2,888 ($>1,96$), dan p-value 0,004 ($<0,05$). Artinya semakin tinggi independensi pemeriksa pajak, semakin efektif dalam mendeteksi Fraud. Selanjutnya, Pengalaman Pemeriksa Pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fraud dengan koefisien 0,358, t-statistic 2,486, dan p-value 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman, semakin baik kemampuan mendeteksi Fraud. Terakhir, Skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fraud dengan koefisien 0,401, t-statistic 2,318, dan p-value 0,021, yang berarti sikap kritis pemeriksa pajak secara nyata meningkatkan efektivitas pendeteksian Fraud. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya mendeteksi kecurangan.

Tabel 6. Uji Pengaruh Moderasi

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Moderating Effect 1 -> Fraud	0,042	0,132	0,263	2,159	0,009
Moderating Effect 2 -> Fraud	0,230	0,212	0,119	1,935	0,014
Moderating Effect 3 -> Fraud	0,253	0,130	0,332	2,762	0,004

Sumber: Data Diolah SmartPLS 2025

Berdasarkan hasil uji pengaruh moderasi pada tabel, terlihat bahwa ketiga variabel moderasi berpengaruh signifikan terhadap Fraud karena seluruh nilai p-value $< 0,05$ dan sebagian besar t-statistic $> 1,96$. *Moderating Effect* 1 memiliki koefisien sebesar 0,042 dengan p-value 0,009, artinya meskipun pengaruhnya relatif kecil, namun signifikan dalam memperkuat hubungan variabel independen terhadap Fraud. *Moderating Effect* 2 menunjukkan koefisien 0,230 dengan p-value 0,014, yang berarti memberikan pengaruh sedang dan signifikan terhadap Fraud. Sementara itu, *Moderating Effect* 3 memiliki pengaruh paling kuat dengan koefisien 0,253 dan p-value 0,004, menunjukkan bahwa variabel ini mampu memperkuat hubungan dengan lebih dominan dibandingkan dua moderasi lainnya. Dengan demikian, seluruh variabel moderasi terbukti berperan dalam memperkuat deteksi Fraud dalam model penelitian.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Pendeteksian Kecurangan

Pengaruh langsung variabel Skeptisme Profesional terhadap Fraud menunjukkan koefisien jalur sebesar 0,401 dengan nilai T-statistic $2,318 > 1,67$ dan P-Values $0,021 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Skeptisme Profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fraud. Hasil ini diperkuat oleh tanggapan responden yang rata-rata memberikan penilaian 4,43 dalam kategori sangat baik, dengan sebagian besar responden (56%) memilih jawaban sangat baik. Hal ini menggambarkan bahwa pemeriksa pajak memiliki tingkat skeptisme profesional yang tinggi, khususnya dalam hal search for knowledge. Indikator dengan nilai outer loading tertinggi terdapat pada pernyataan bahwa pemeriksa pajak tidak boleh serta-merta menganggap organisasi jujur maupun tidak jujur, dengan nilai 0,927, menunjukkan pemahaman kuat responden terhadap pentingnya bersikap objektif. Meskipun demikian, terdapat indikator dengan nilai outer loading terendah sebesar 0,806 pada pernyataan mengenai kesadaran adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Nilai ini masih valid, namun menunjukkan kontribusi yang relatif lebih rendah dibandingkan indikator lain. Hal tersebut dapat disebabkan perbedaan pemahaman atau tingkat kesadaran sebagian pemeriksa pajak terkait pentingnya mengantisipasi potensi salah saji. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa sikap skeptis sangat penting bagi pemeriksa pajak dalam menjaga objektivitas dan mencegah bias dalam pemeriksaan. Skeptisme profesional merupakan sikap waspada, kritis, dan tidak mudah percaya pada informasi tanpa bukti memadai, sebagaimana dijelaskan oleh IAPI (2011) dan IAASB (2009). Auditor atau pemeriksa pajak dengan skeptisme tinggi cenderung mampu menggali informasi lebih mendalam, mengidentifikasi red flags, serta mendeteksi kecurangan secara lebih efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Arifin & Kunarto, 2020; Prasetyo et al., 2019; Usman & Mattoasi, 2021; Hafizhah & Abdurahim, 2017) yang menyatakan bahwa skeptisme profesional memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat skeptisme profesional, semakin efektif auditor dalam mendeteksi Fraud secara objektif dan independen.

Pengaruh Independensi terhadap Pendeteksian Kecurangan

Pengaruh langsung variabel Independensi terhadap Fraud menunjukkan koefisien jalur sebesar 0,372 dengan nilai T-statistic $2,888 > 1,67$ dan P-Values $0,004 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fraud. Rata-rata tanggapan responden terhadap variabel Independensi adalah 4,18 yang termasuk kategori baik, dengan mayoritas responden memberikan jawaban sangat baik terutama pada indikator batasan hubungan objek pajak dengan pemeriksa (44%). Hal ini menggambarkan bahwa upaya peningkatan independensi pemeriksa pajak telah berjalan cukup baik, khususnya dalam aspek independence in appearance. Independensi merupakan prinsip fundamental dalam profesi audit yang menuntut auditor bersikap objektif, jujur, dan bebas dari pengaruh pihak manapun dalam melaksanakan tugasnya. Auditor yang independen mampu menilai bukti secara kritis tanpa intervensi, sehingga lebih efektif dalam mendeteksi kecurangan. Hasil outer loading menunjukkan indikator tertinggi terdapat pada pernyataan mengenai kebebasan, kejujuran, dan objektivitas dalam melaporkan temuan (0,914), yang menegaskan bahwa pelaporan temuan secara jujur adalah aspek paling dominan dalam mencerminkan sikap independen. Sebaliknya, nilai outer loading terendah terdapat pada indikator kejujuran dalam prosedur pemeriksaan (0,715), meskipun tetap valid, namun mencerminkan adanya potensi variasi pemahaman responden dalam mengaitkan kejujuran dengan prosedur pemeriksaan. Temuan ini menegaskan bahwa independensi sangat berperan dalam pencegahan maupun pendeteksian kecurangan. Auditor dengan tingkat independensi tinggi akan lebih berani menggali informasi mendalam, menindaklanjuti kejanggalan, dan melaporkan temuan secara objektif tanpa

dipengaruhi kepentingan tertentu. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Salsabila et al., 2021; Ayu et al., 2024; Arifin & Kunarto, 2020) yang menyatakan bahwa independensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Dengan demikian, menjaga dan memperkuat independensi auditor menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas audit sekaligus mencegah praktik kecurangan dalam organisasi.

Pengaruh Pengalaman Pemeriksa Pajak terhadap Pendeteksian Kecurangan

Pengaruh langsung variabel Pengalaman Pemeriksa Pajak terhadap Fraud menunjukkan koefisien jalur sebesar 0,358 dengan T-statistic $2,486 > 1,67$ dan P-Values $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengalaman Pemeriksa Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fraud. Rata-rata tanggapan responden terhadap variabel ini sebesar 4,35 termasuk dalam kategori sangat baik, dengan skor tertinggi pada item mengenai pembagian tugas atas intensitas pekerjaan pemeriksaan (54% sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman pemeriksa pajak telah berkembang baik, terutama melalui frekuensi dan variasi pekerjaan yang dijalankan. Hasil analisis outer loading memperlihatkan bahwa indikator paling kuat terdapat pada pernyataan “pendeteksian kecurangan dari pemeriksa pajak yang sudah lebih lama dalam melakukan pemeriksaan” dengan nilai 0,943. Hal ini menegaskan bahwa lama pengalaman kerja sangat berpengaruh pada ketajaman profesional dalam mengidentifikasi kecurangan. Sebaliknya, indikator terendah terdapat pada pernyataan mengenai peran instansi dalam menentukan objek pemeriksaan (0,815), yang meskipun masih valid, kurang mencerminkan pengalaman pribadi pemeriksa karena bersifat administratif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengalaman profesional yang bersifat praktis lebih menggambarkan kemampuan mendeteksi kecurangan dibandingkan faktor birokratis. Pengalaman pemeriksa pajak terbukti menjadi faktor penting dalam mendeteksi kecurangan. Auditor yang berpengalaman memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap indikasi penyimpangan karena telah menghadapi beragam pola kasus dalam praktiknya. Dengan pengalaman yang memadai, mereka mampu menggunakan strategi pemeriksaan yang lebih tepat, kritis, serta berani dalam menghadapi wajib pajak yang mencoba memanipulasi informasi. Sejalan dengan penelitian terdahulu (Arifin & Kunarto, 2020; Prasetyo et al., 2019; Usman & Mattoasi, 2021; Hafizhah & Abdurahim, 2017), pengalaman pemeriksa pajak terbukti berpengaruh terhadap efektivitas pendeteksian fraud. Oleh karena itu, instansi perpajakan perlu memperkuat program pendampingan, studi kasus nyata, dan pelatihan berkelanjutan agar pengalaman praktis pemeriksa semakin berkembang dan relevan dengan dinamika kecurangan yang semakin kompleks.

Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Pendeteksian Kecurangan dimoderasi Moralitas Individu

Skeptisme profesional merupakan sikap auditor yang meliputi pikiran selalu bertanya-tanya (questioning mind), kewaspadaan terhadap adanya indikasi salah saji material baik karena kesalahan maupun kecurangan, serta kemampuan menilai bukti audit secara kritis. Dalam penelitian ini, pengaruh tidak langsung Skeptisme Profesional terhadap Fraud dimoderasi oleh Moralitas Individu dengan koefisien jalur sebesar 0,042 dan T-statistic $2,159 > 1,67$ serta P-Values $0,009 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Moralitas Individu memoderasi secara signifikan pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Fraud. Artinya, ketika sikap skeptis pemeriksa pajak dijalankan dengan baik dan didukung moralitas individu yang tinggi, maka kemampuan mendeteksi kecurangan akan meningkat secara positif dan signifikan. Hasil outer loading juga mendukung pentingnya moralitas dalam kaitannya dengan transparansi dan akses informasi. Nilai tertinggi terdapat pada indikator “kemudahan akses laporan perpajakan oleh masyarakat” dengan loading 0,935, yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi kepada publik dianggap penting dalam sistem pengendalian internal. Sebaliknya, nilai terendah sebesar

0,705 terdapat pada indikator “akses yang cukup terhadap informasi kebijakan pencegahan kecurangan.” Perbedaan ini mengindikasikan masih adanya ketimpangan antara keterbukaan informasi eksternal dengan pemahaman internal pegawai mengenai kebijakan pencegahan kecurangan. Oleh karena itu, komunikasi internal yang efektif menjadi penting agar seluruh pegawai memahami dan mendukung kebijakan anti-fraud. Skeptisisme profesional yang tinggi tidak akan sepenuhnya efektif tanpa moralitas individu yang kuat. Dalam praktik pemeriksaan pajak, pemeriksa sering menghadapi tekanan, konflik kepentingan, bahkan godaan gratifikasi. Moralitas individu berperan sebagai benteng agar skeptisisme tetap diarahkan secara objektif dan independen. Pemeriksa yang berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab akan mampu menjaga integritas dalam proses pemeriksaan. Dengan demikian, kombinasi antara skeptisisme profesional dan moralitas individu yang kuat menjadi kunci penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan secara efektif di lingkungan perpajakan.

Pengaruh Independensi terhadap Pendeteksian Kecurangan dimoderasi Moralitas Individu

Independensi dalam penampilan merupakan sikap pemeriksa pajak yang tidak memihak dan tidak dapat dipengaruhi oleh klien maupun pihak berkepentingan lainnya demi keuntungan pribadi. Dalam penelitian ini, pengaruh tidak langsung variabel Independensi terhadap Fraud yang dimoderasi oleh Moralitas Individu menghasilkan koefisien jalur sebesar 0,230 dengan T-statistic $1,935 > 1,67$ dan P-Values $0,014 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Moralitas Individu secara signifikan memoderasi pengaruh Independensi terhadap Fraud. Artinya, ketika independensi pemeriksa pajak berjalan efektif dan didukung dengan moralitas individu yang kuat, maka kemampuan dalam mendeteksi kecurangan akan meningkat secara positif dan signifikan. Berdasarkan analisis outer loading, indikator dengan nilai tertinggi terdapat pada pernyataan “Bapak/Ibu sudah merasa memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab” dengan nilai 0,953. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peran dan tanggung jawab menjadi fondasi moralitas individu dalam pemeriksaan pajak. Sebaliknya, indikator dengan nilai terendah sebesar 0,784 terdapat pada pernyataan “Bapak/Ibu sudah memastikan bahwa Anda bertindak secara etis dalam setiap aspek pekerjaan Anda.” Meskipun masih valid, nilai ini mengindikasikan bahwa implementasi tindakan etis cenderung bervariasi di antara responden karena dipengaruhi oleh situasi, tekanan pekerjaan, dan budaya organisasi. Perbedaan ini menegaskan bahwa pemahaman peran relatif lebih mudah diterapkan, sedangkan konsistensi perilaku etis memerlukan integritas pribadi dan dukungan organisasi yang kuat. Moralitas individu berperan penting sebagai penguat independensi dalam mendeteksi kecurangan. Pemeriksa pajak yang memiliki nilai moral tinggi akan tetap menjunjung kejujuran, objektivitas, dan etika profesional meskipun menghadapi tekanan atau godaan eksternal. Dengan adanya moralitas individu, independensi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam sikap profesional yang konsisten dan keputusan yang objektif. Oleh karena itu, kombinasi independensi dan moralitas individu menjadi pondasi utama dalam menjaga kualitas pemeriksaan, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat efektivitas pendeteksian kecurangan di lingkungan KPP Medan.

Pengaruh Pengalaman Pemeriksa Pajak terhadap Pendeteksian Kecurangan dimoderasi Moralitas Individu

Pengalaman pemeriksa pajak merupakan faktor penting yang mencerminkan pemahaman mendalam terhadap sistem akuntansi, tujuan audit, serta kemampuan mengidentifikasi dan mengelompokkan kesalahan dalam laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung variabel Pengalaman Pemeriksa Pajak terhadap Fraud yang dimoderasi oleh Moralitas Individu memiliki koefisien jalur sebesar 0,253 dengan T-statistic $2,762 > 1,67$ dan P-Values $0,004 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa Moralitas

Individu secara signifikan memoderasi hubungan antara pengalaman pemeriksa pajak dengan Fraud, sehingga semakin berpengalaman seorang pemeriksa dan semakin tinggi moralitas individunya, maka efektivitas dalam mendeteksi kecurangan akan meningkat secara positif dan signifikan. Pengalaman kerja yang panjang membuat pemeriksa pajak di KPP Medan lebih siap dalam menghadapi berbagai kasus kecurangan perpajakan yang kompleks. Dengan jam terbang tinggi, mereka memiliki intuisi profesional yang lebih tajam, keterampilan analitis yang kritis, serta pemahaman mendalam terhadap pola penghindaran pajak. Hal ini mempermudah mereka dalam mengenali red flags atau indikasi awal penyimpangan, sekaligus meningkatkan keberanian untuk menelusuri transaksi mencurigakan secara lebih mendalam. Dengan demikian, pengalaman memberikan bekal teknis yang kuat bagi pemeriksa pajak dalam mengungkap potensi kecurangan. Namun, pengalaman saja tidak cukup tanpa moralitas individu yang tinggi. Moralitas individu menjadi penentu bagaimana pengalaman tersebut digunakan dalam praktik pemeriksaan. Pemeriksa berpengalaman dengan moralitas kuat akan menggunakan pengetahuannya untuk menegakkan integritas dan mengungkap kebenaran, sedangkan pengalaman tanpa moralitas dapat berisiko disalahgunakan untuk kompromi atau kolusi. Oleh karena itu, sinergi antara pengalaman dan moralitas menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pendeteksian kecurangan. Dalam konteks KPP Medan, kombinasi ini sangat penting untuk memperkuat pengawasan pajak yang akuntabel, bersih, dan transparan, sehingga selain peningkatan kompetensi teknis, pembinaan etika dan moral juga harus terus ditanamkan kepada seluruh pemeriksa pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Medan, terdapat beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan pendeteksian kecurangan (fraud). Skeptisme profesional, independensi, dan pengalaman pemeriksa pajak semuanya terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian fraud, yang berarti peningkatan kualitas ketiga faktor tersebut akan meningkatkan kemampuan pemeriksa pajak dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam penyajian laporan keuangan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa moralitas individu memiliki peran penting sebagai variabel moderasi dan mediasi, dimana moralitas individu tidak hanya memoderasi hubungan antara skeptisme profesional dengan pendeteksian fraud, tetapi juga memediasi pengaruh independensi dan pengalaman pemeriksa pajak terhadap pendeteksian fraud, yang menunjukkan bahwa moralitas individu memperkuat hubungan antar variabel tersebut dalam upaya meningkatkan efektivitas pendeteksian kecurangan di lingkungan KPP Kota Medan.

REFERENSI

- Adawiyah, R., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature Review: Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Economina*, 2(6), 1331-1342.
- Arum Ardianingsih, S. E., & CA, A. (2021). Audit laporan keuangan. Bumi Aksara.
- Ayu, C. M., Maidani, M., & Eprianto, I. (2024). Pengaruh Skeptisme Profesional, Pengalaman Kerja, Dan Independensi Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Kalimantan Selatan Dan Dki Jakarta). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1508–1522.
- Damanik, R. S. A., Na'im, K., Sitepu, K., & Darma, M. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).

- Hafizhah, N., & Abdurahim, A. (2017). Pengaruh Tekanan Waktu, Independensi, Skeptisme Profesional, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Pada Laporan Keuangan (Studi pada Empiris Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 68–77.
- Indrayani, S., Arman, A., Mira, Dewi Zettira, N., Herman, N., Salam, & Sarda, S. (2021). Pengaruh Audit Internal dan Independensi terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 4(2), 563–572.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
- Izzati, A. K., & Firmansyah, A. (2023). Fraud Diamond Theory, Efektivitas Belanja Pemerintah Dan Komitmen Organisasi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(1), 65–90.
- Kristanti, O., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review: Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, Dan Kompetensi Auditor Terhadap Pengungkapan Fraud. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 840-848.
- Kuntadi, C., Meilani, A., & Velayati, E. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*, 4(4).
- Kuswandi, I. (2020). Tahapan Pengembangan Moral: Perspektif Barat Dan Islam (Telaah Terhadap Gagasan Thomas Lickona, Lawrence Kohlberg dan Al-Qur'an). *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam*, 18 (1), 158-173.
- Melinda, D., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Internal, Proactive Fraud Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BOS. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 9(1).
- Merawati, L., & Mahaputra, I. (2021). Morality, Internal Control And Gender In The Tendency Of Fraud. *Journal of Accounting*, 21(1), 35.
- Nurhani, A., & Riyadi, S. (2024). Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Pengalaman Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan Dengan Implementasi Risk Based Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(10).
- Prasetyo, M. A., Sukarmanto, E., & Maemunah, M. (2019). Pengaruh skeptisme profesional dan independensi terhadap pendeteksian kecurangan. *Kajian Akuntansi*, 20(2), 159–167.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1).
- Siantari, Y. A., & Noviyanti, S. (2024). Pengaruh Pengalaman, Independensi, Skeptisme Profesional Auditor Pada Pendeteksian Kecurangan. *Jurnal Akunransi*, 13(2), 123–134.
- Sujana, IK, Suardikha, IMS, & Laksmi, PSP (2020). Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System), Kompetensi, Moralitas, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30 (11), 2780.
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip), Dan Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1596-1608.
- Usman, & Mattoasi. (2021). Pengaruh Pengetahuan Audit Dan Skeptisme Profesional Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jambura Accounting Review*, 2(1), 53–65.

Wibowo, A., Veronica, M., Romanda, C., Kusuma, P. S. A. J., Aryani, F., Ulfa, N., & Cahyaningrum, Y. (2025). Perpajakan (Vol. 1). *PT Penamuda Media*.